

ANALISIS STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
(Telaah atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, dan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016)

Inayatul Hidayah¹

inayatul.11.hidayah@gmail.com

Abstrak

Standar penilaian pendidikan membahas mengenai ruang lingkup penilaian, prinsip-prinsip penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, teknik dan instrumen penilaian, serta pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Cakupan di dalam standar penilaian tersebut digunakan sebagai dasar penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Pembahasan dalam penelitian ini adalah analisis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan merupakan jenis penelitian deskriptif-analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, peraturan mengenai standar penilaian pendidikan berfungsi untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya. Salah satunya bisa dilihat dalam ruang lingkup penilaian yang ada pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 belum disebutkan secara implisit, sedangkan di dalam dua peraturan setelahnya telah disebutkan dengan jelas. *Kedua*, peraturan mengenai standar penilaian pendidikan bersifat mempertahankan peraturan yang sebelumnya dan juga pengembangan dari peraturan

¹. Konsentrasi Pendidikan Agama Islam, Program Magister Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

sebelumnya. Seperti pada prinsip-prinsip penilaian yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 dikembangkan atau lebih tepatnya adalah diinovasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, dan kemudian dipertahankan lagi peraturan tersebut di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016. *Ketiga*, peraturan mengenai standar penilaian bersifat sangat dinamis dan akan selalu berubah mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Oleh karenanya, tugas para pendidik adalah terus berkembang, berinovasi mengikuti dengan perkembangan zaman serta teknologi yang ada pada saat itu supaya bisa melaksanakan tugas penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata kunci: *standar penilaian, penilaian pendidikan, analisis standar penilaian*

Abstract

Educational assessment standard discusses about assessment scope, assessment principles, assessment mechanism and procedure, assessment technical and instrument, and assessment implementation and report. The scope of assessment standard is used as an assessment basic of student learning result in primary school and secondary school. The discussion in this research is an analysis of Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. This research uses library research method and belonging descriptive-analytical research.

The result of this research is: *first*, regulation of assessment standard is for improving the previous regulation. One of them can be seen in assessment scope in Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 which hasn't been explained implicitly, and in the last two regulation have been explained clearly. *Second*, regulation of assessment

standard is not only to sustain but also to develop the previous regulation. Such as assessment principles in Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 have been innovated in Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, and have been everlasting in Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016. *Third*, regulation of assessment standard is very dynamic, and will be changed according to technology expansion and period change. So, the teacher has an obligation to develop and innovate regularly based on the change according to technology expansion and time change so that he can do the assessment according to regulation.

Keywords: assessment standard, educational assessment, educational assessment analysis

Pendahuluan

Dari sudut pandang bahasa, penilaian diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek.² Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2016, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.³ Untuk menentukan suatu nilai atau harga suatu objek diperlukan adanya ukuran atau kriteria, misalnya untuk mengatakan baik, sedang, kurang, diperlukan adanya ketentuan atau ukuran yang jelas bagaimana yang baik, yang sedang, dan yang kurang.⁴ Sehingga, penilaian juga bisa diartikan sebagai kegiatan untuk memberikan nilai terhadap objek penilaian dengan menggunakan aturan tertentu.

Secara khusus, Kusaeri dan Suprananto dalam bukunya mengutip pendapat Gronlund & Linn yang mendefinisikan penilaian dalam pendidikan merupakan suatu proses yang sistematis yang mencakup kegiatan penilaian, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi untuk menentukan seberapa jauh seorang siswa atau kelompok siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik aspek pengetahuan, sikap, maupun ketrampilan.⁵ Penilaian dalam pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, setiap lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan sudah barang tentu harus melakukan kegiatan ini. Hal tersebut dikarenakan manfaat dari penilaian yang begitu besar, yang diantaranya:⁶

1. Untuk mengetahui tercapai-tidaknya tujuan intruksional, sehingga penilaian yang dilakukan haruslah mengacu kepada rumusan-rumusan tujuan intruksional.
2. Sebagai umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar.

² Nana Sudjana, *Penilaian dan Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. XVIII, 2014), hal. 3.

³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.

⁴ *Ibid.*

⁵ Kusaeri, Suprananto, *Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 8.

⁶ Nana Sudjana, *Penilaian hasil Proses...*, hal. 3-4.

3. Sebagai dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Dalam laporan tersebut, dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang dicapainya.

Kegiatan penilaian perlu dan sangat penting untuk dilakukan oleh setiap orang, termasuk pendidik. Menurut Abdul Majid, dasar atau alasan fungsi penilaian dalam proses pendidikan adalah; (1) secara psikologis, orang selalu butuh mengetahui sudah sampai manakah ia berjalan menuju tujuannya, (2) dengan melakukan penilaian hasil atau kemajuan peserta didik, sebenarnya seorang pendidik tidak sedang menilai hasil usaha murid saja, namun pendidik juga sekaligus menilai hasil usahanya sendiri, (3) dengan adanya penilaian seperti dalam bentuk raport, dapat memberikan data status peserta didik di kelasnya, selain itu raport juga digunakan sebagai dokumen hasil usaha atau kemajuan peserta didik yang dapat dilaporkan kepada orang tua.⁷ Melihat beberapa alasan dari fungsi kegiatan penialain sangat banyak yang pada intinya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.

Mengingat lembaga pendidikan di Indonesia sangatlah banyak, sudah menjadi hal yang lumrah apabila dalam kenyataannya terdapat perbedaan yang mencolok dalam melakukan penilaian maupun dalam menentukan kelulusan siswa-siswa yang belajar di lembaga pendidikan tersebut. Untuk menanggapi masalah tersebut, pemerintah membentuk suatu badan standar pendidikan secara nasional yang salah satu tugasnya adalah untuk membuat standar penilaian dalam bidang pendidikan yang berlaku secara nasional. Standar penilaian telah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri pendidikan.

Peraturan perundangan maupun peraturan pemerintah terkait standar penilaian pendidikan yang berganti maupun revisi memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaannya. Dari persamaan dan perbedaan tersebut akan berkaitan dengan implementasi yang berbeda pula, yang tentunya hal tersebut dipengaruhi

⁷ Abdul Majid, *Penilaian Autentik Proses dan Hasil Belajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 40-41.

oleh kebijakan kurikulum pada saat itu. Dari semua peraturan mengenai standar penilaian pendidikan yang sudah dicanangkan pastinya juga memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing.

Kajian Pustaka

a) Pengertian Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga peraturan menteri, telah beberapa kali dilakukan perubahan atau revisi mengikuti kebutuhan dan situasi pendidikan pada saat itu. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan dijelaskan bahwa penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian-pencapaian kompetensi peserta didik yang mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah. Penilaian pencapaian kompetensi peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan.⁸ Dalam aturan tersebut telah disebutkan beberapa standar penilaian yang bisa dijadikan acuan bagi para pendidik di Indonesia dalam melakukan penilaian.

Penilaian menurut Arifin adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru secara sistematis dan berkesinambungan.⁹ Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.¹⁰ Serangkaian kegiatan penilaian dapat dilakukan

⁸ Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

⁹ Z Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hal. 14.

¹⁰ A Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal.

oleh pendidik saat masih berada dalam lingkup pembelajaran kelas maupun saat berada di luar kelas.

Ridwan Abdillah mendefinisikan penilaian pada upaya sistematis yang dilakukan melalui pengumpulan data atau informasi yang sah (valid) dan reliabel yang kemudian data atau informasi tersebut diolah sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan suatu program pendidikan.¹¹ Upaya sistematis untuk melakukan kegiatan penilaian telah dirancang dan diatur sedemikian rupa dalam peraturan menteri maupun peraturan pemerintah yang mana peraturan tersebut berguna sebagai acuan melakukan kegiatan penilaian.

b) Prinsip-prinsip Penilaian

Kusaeri dan Suprananto dalam bukunya mengutip Depdiknas 2009, bahwa beberapa hal yang menjadi prinsip penilaian adalah; (1) proses penilaian harus dalam satu rangkaian dari proses pembelajaran, (2) mencerminkan masalah dunia nyata, (3) menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan pengalaman belajar, (4) bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran.¹² Untuk melakukan penilaian dengan baik dan sesuai dengan aturan, setiap pendidik atau praktisi pendidikan perlu memegang prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian. Melanjutkan prinsip tersebut akan mengarah kepada tujuan penilaian yang hendaknya diarahkan kepada empat hal berikut; (1) penelusuran, yaitu untuk menelusuri agar pembelajaran sesuai dengan rencana, (2) pengecekan, untuk melihat adakah kelemahan-kelemahan yang dialami oleh siswa, (3) pencarian, untuk menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran, (4) penyimpulan, untuk menyimpulkan siswa sudah menguasai seluruh kompetensi atau belum.¹³ Dengan mengarahkan pada tujuan penilaian, seorang pendidik diharapkan dapat melakukan penilaian terhadap peserta didik, terhadap dokumen pembelajaran, proses pembelajaran, hingga

¹¹ Ridwan Abdillah Sani, *Penilaian Autentik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 15.

¹² Kusaeri dan Suprananto, *Pengukuran dan Penilaian...*, hlm. 8-9.

¹³ *Ibid.*, hlm. 9

metode atau strategi yang pendidik gunakan dalam melakukan pembelajaran. Atau dengan kata lain, penilaian tidak hanya diterapkan kepada peserta didik saja melainkan juga penilaian dilakukan kepada diri pendidik.

c) Ranah Penilaian

Masyarakat pada umumnya masih memiliki pandangan bahwa kegiatan penilaian pendidikan hanya terdiri dari test tertulis dan lisan. Namun, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, kini penilaian pendidikan sudah mengalami kemajuan atau perbaikan yang lebih baik. Abdul Majid menyebutkan, bahwa ranah penilaian ada tiga, yaitu:¹⁴

1. Ranah kognitif

Aspek kognitif dibedakan menjadi enam jenjang yaitu aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Aspek tersebut disebutkan secara berurutan dari ranah atau kemampuan paling sederhana atau paling mudah hingga ranah atau kemampuan yang paling sulit. Namun, pada intinya ranah kognitif menilai peserta didik dari segi kemampuannya dalam berfikir, atau menyelesaikan masalah.

2. Ranah Afektif

Secara umum, ranah afektif diartikan sebagai internalisasi sikap yang menunjukkan ke arah batiniah yang terjadi bila individu menjadi sadar tentang nilai yang diterima dan kemudian mengambil sikap sehingga kemudian menjadi bagian dari dirinya dalam menentukan tingkah lakunya. Jenjang kemampuan dalam ranah afektif adalah menerima, menjawab, menilai, dan organisasi.

3. Ranah Psikomotorik

Merupakan ranah keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik, kemampuan tersebut meliputi membuat, mengaitkan, merancang, dan berbagai kemampuan yang menuntut peserta didik untuk berkreasi sesuai dengan kemampuan serta tuntutan dari pendidik.

d) Mekanisme dan prosedur Penilaian

¹⁴ Abdul Majid, *Penilaian Autentik...*, hlm 45-54.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , mekanisme diartikan sebagai cara kerja suatu organisasi, perkumpulan dan sebagainya.¹⁵ Sedangkan prosedur diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.¹⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan prosedur di dalam penilaian merupakan cara yang harus dilakukan dalam kegiatan penilaian dan tahap dalam melakukan penilaian tersebut juga harus dilalui.

e) Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik adalah metode atau sistem mengerjakan sesuatu.¹⁷ Sedangkan instrumen diartikan dengan alat yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁸ Sehingga dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik dan instrumen dalam penilaian merupakan metode atau cara melakukan penilaian yang didukung dengan alat dalam melakukan penelitian tersebut.

f) Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh praktisi pendidikan dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti dari pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya), dan pelaporan adalah proses cara, perbuatan melapor.¹⁹ Melihat pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan dan pelaporan merupakan sebuah proses dalam melaksanakan penilaian, dengan menggunakan cara tertentu.

Metodologi

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰ Suatu metode penelitian memiliki rancangan penelitian yang menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan kondisi arti apa data dikumpulkan,

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 15, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 3.

dan dengan cara bagaimana data tersebut dihimpun dan diolah.²¹ Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan atau *library research*.

Jenis penelitian tesis ini adalah jenis deskriptif-analisis untuk menjelaskan standar penilaian yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah, serta menganalisisnya. Sumber utama penelitian ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Hasil dan Diskusi

Penilaian pendidikan secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang kemudian dijabarkan di dalam tiga peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Di dalam peraturan pemerintah tersebut dibahas mengenai standar penilaian pendidikan. Namun, pembahasan mengenai standar penilaian pendidik lebih rinci lagi masuk dalam peraturan menteri pendidikan. Peraturan Menteri Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Melihat dari tahunnya, penyusunan peraturan menteri tersebut membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun untuk menjadi penjabaran mengenai standar penilaian pendidikan.

Standar penilaian pendidikan selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Untuk selanjutnya perubahan atas peraturan menteri tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Melihat berbagai perubahan atas peraturan

²¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet. 10, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015. Hlm. 52

tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri baru akan ditetapkan mengacu kepada peraturan pemerintah. Dalam peraturan pemerintah mengenai standar nasional pendidikan, pembahasan yang tercantum merupakan kebijakan pendidikan secara nasional, sedangkan untuk peraturan menteri pendidikan tersebut membahas lebih detil mengenai aspek-aspek yang dibahas di dalam peraturan pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, standar penilaian pendidikan merupakan kriteria mengenai ruang lingkup penilaian, prinsip-prinsip penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, teknik dan instrumen penilaian, serta pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Meskipun tidak semua kriteria tersebut tidak semua tercantumkan secara implisit dalam peraturan menteri, akan tetapi kriteria yang lebih pokok lagi yakni pembahasan mengenai ruang lingkup penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, dan juga instrumen penilaian. Maka dalam tulisan ini, analisis standar penilaian pendidikan akan berfokus kepada ketiga kriteria pokok tersebut.

1) Prinsip-Prinsip Penilaian

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007, disebutkan terdapat Sembilan prinsip penilaian yang harus dipegang teguh oleh praktisi pendidikan, yang kesembilan prinsip tersebut adalah, shahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Kesembilan prinsip tersebut tertuang sama persis mulai dari penyebutan, urutan penulisan, hingga penulisannya di dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016. Berbeda dengan Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, di sana tertulis prinsip penilaian hanya disebutkan enam poin saja, yaitu objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif.

Melihat penjabaran tersebut, dapat dilihat bahwa Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 kembali memberlakukan atau perbaku kepada prinsip yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tanpa

menambahkan atau mengurangi, padahal menurut penulis prinsip yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 beberapa prinsip memiliki pengertian yang hampir mirip, seperti objektif dengan adil, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan, dan sistematis itu memiliki penjabaran pengertian yang hampir mirip. Yang kesemua kemiripan tersebut sebenarnya telah diringkaskan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013.

2) Ruang Lingkup Penilaian

Ruang lingkup atau dapat juga dipahami sebagai cakupan objek penilaian hasil belajar peserta didik yang meliputi penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lingkup penilaian dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 disebutkan dalam Bab II pasal 2 dan 3. Selain menyebutkan aspek penilaian hasil belajar peserta didik yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, disampaikan pula penilaian pendidikan berdasarkan subjek penilaian, yaitu penilaian yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan juga oleh pemerintah,

Ruang lingkup penilaian yang disebutkan dalam Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk kepada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses. Namun, dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007, tidak disebutkan secara implisit ruang lingkup penilaian yang harus dilakukan oleh subjek penilaian. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut.

No.	Peraturan Menteri	Ruang Lingkup Penilaian
1.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007	Tidak disebutkan
2.	Peraturan Menteri Pendidikan	Cakupan penilaian adalah

	dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013	kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
3.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016	Aspek penilaian meliputi aspek sikap untuk menilai perilaku peserta didik, aspek pengetahuan untuk menilai penguasaan pengetahuan peserta didik, serta aspek keterampilan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Untuk penilaian aspek sikap dilakukan oleh pendidik saja. Aspek pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan oleh satuan pendidikan, dan pemerintah.

Melihat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penilaian pendidikan pada tahun 2007 belum mengutamakan penilaian sikap dan keterampilan. Hal tersebut di dukung dengan tidak dicantumkannya lingkup penilaian yang seharusnya memang dibahas dalam peraturan tersebut. Selain itu, dalam praktik kebijakannya, terdapat pelaksanaan ujian nasional sebagai salah satu penentu kelulusan yang mana ujian nasional yang dilaksanakan merupakan penilaian yang lebih dominan dalam menilai aspek kognisi atau pengetahuan. Selain itu, dengan adanya perubahan di Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, ruang lingkup telah disebutkan dengan jelas dan lebih lengkap, sehingga penilain yang dilakukan tidak hanya mengacu kepada penilain pengetahuan saja, namun perilaku serta kemahiran lain dalam melaksanakan tugas dapat dilakukan juga. Dengan adanya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, ruang lingkup dijabarkan lebih rinci dan lebih detil lagi.

3) Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Untuk penjabaran yang lebih lengkap perhatikan tabel berikut.

No.	Peraturan Menteri	Mekanisme dan prosedur Penilaian
1.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. • Penilaian yang dilakukan oleh pendidik meliputi: ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas di bawah koordinasi satuan pendidikan. • Penilaian akhlak mulia sebagai aspek afektif dilakukan oleh pendidik mata pelajaran agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain. • Penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan adalah ujian sekolah/madrasah dengan langkah: (a) menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian. • Penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Nasional

		<p>Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil UN menjadi salah satu penentu kelulusan dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.
2.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah/lembaga mandiri. • Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik meliputi: penilaian otentik, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. • Penilaian oleh satuan pendidikan dilakukan melalui ujian tingkat kompetensi dan ujian sekolah. • Ujian nasional dilakukan oleh pemerintah.
3.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian oleh pendidik untuk menilai aspek sikap dilakukan melalui pengamatan, dan teknik lain yang relevan. Untuk menilai aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Untuk menilai aspek keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, atau teknik lainnya.

		<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian oleh satuan pendidikan di akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. • Penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui ujian nasional, survei, atau sensus.
--	--	---

Melihat tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme penilaian berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 lebih lengkap dan lebih detil dibandingkan dengan dua permendikbud sebelumnya. Selain itu, dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 belum dijelaskan mengenai mekanisme penilaian yang menilai dari ketiga aspek, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pengungkapan penilaian aspek sikap dalam Permendiknas tersebut dilakukan oleh Pendidik untuk Mata Pelajaran Agama, sehingga itu bukan wewenang dari pendidik mata pelajaran lainnya. Hal ini tentu saja akan menjadikan hasil penilaian sikap kemungkinan besar bersifat subjektif, karena penilaiannya merupakan hak dari pendidik mata pelajaran agama. Selain itu, dalam Permendiknas tersebut juga disebutkan bahwa Ujian Nasional merupakan salah satu penentu kelulusan peserta didik, akan tetapi dalam kenyataan dan praktiknya Ujian Nasional merupakan satu-satunya penentu kelulusan peserta didik.

4) Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik penilaian merupakan serangkaian cara yang digunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar harus mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Teknik atau cara penilaian yang dapat digunakan oleh pendidik sangatlah beragam, namun dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007, teknik penilaian disebutkan hanya sebatas pada teknik penilaian tes yang meliputi tes tertulis, tes lisan, dan tes

praktik, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok dan atau bentuk lainnya yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.

Seharusnya, dalam peraturan menteri tersebut lebih dijabarkan lagi teknik penilaian yang lebih beragam dan kegunaannya untuk menilai aspek pengetahuan, sikap, atau untuk menilai aspek keterampilan. Namun, memang sejak awal dikatakan bahwa dalam peraturan ini, aspek pengetahuan merupakan aspek yang paling dominan yang menjadi objek penilaian. Hal tersebut didukung oleh kurangnya peran pendidik dan juga peserta didik dalam melakukan penilaian sikap serta keterampilan yang bisa dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian diri (self asesmen), portofolio, penilaian proyek dan lain sebagainya.

Dalam Permendikbud Nomor 66 tahun 2013, teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri dan penilaian teman sejawat adalah daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik, sedangkan jurnal berisi catatan pendidik. Teknik penilaian untuk menilai kompetensi pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan dan penugasan. Sedangkan untuk teknik penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui penilaian kinerja, yang biasanya menggunakan tes praktik, proyek dan penilaian portofolio.

Dalam permendikbud tersebut, penilaian tidak hanya dilakukan oleh guru, cara yang digunakan dalam penilaian melibatkan peserta didik dalam menilai dirinya sendiri dan atau menilai temannya. Penilaian ini berguna sebagai konfirmasi atas penilaian dengan teknik observasi yang dilakukan oleh pendidik untuk mendapatkan penilaian yang objektif. Selain itu, penilaian keterampilan dengan menggunakan teknik penilaian kinerja sangat mendukung untuk melihat bagaimana kinerja dan kemampuan peserta didik dalam menangkap pengetahuan yang kemudian diaplikasikan ke dalam praktik atau kerja nyata.

Teknik dan instrumen penilaian dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 dibahas dalam Bab VII pasal 14. Teknik penilaian yang digunakan oleh pendidik berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lainnya yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Teknik penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir atau ujian sekolah. Penilaian yang dilakukan pemerintah, teknik yang digunakan dalam bentuk Ujian Nasional.

Penjabaran mengenai teknik dan instrumen penilaian dalam permendikbud tersebut tidak beragam, karena tidak menyebutkan teknik penilaian untuk menilai aspek sikap, pengetahuan, atau keterampilan. Meskipun dalam Permendikbud tersebut pembagian dalam setiap kriteria berdasarkan subjek penilaian, namun hal yang kurang diperhatikan adalah dalam penjabaran teknik penilaian tidak lebih detil dari Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013.

5) Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 dilakukan oleh pendidik mengacu kepada silabus, dan dalam waktu yang telah dirancang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam melakukan penilaian, pendidik memberikan komentar mendidik terhadap hasil penilaian peserta didik. Pelaporan penilaian oleh pendidik dilakukan setiap akhir semester kepada satuan pendidikan disertai dengan deskripsi singkat. Yang menjadi garis bawah dalam permendiknas tersebut adalah penilaian akhlak yang dibebankan kepada guru Pendidikan Agama dan untuk penilaian kepribadian dibebankan kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini menurut penulis merupakan dikotomi dalam hal penilaian. Karena sebenarnya dalam setiap pembelajaran, setiap guru mata pelajaran memiliki pengalaman yang berbeda, sehingga kurang tepat apabila di dalam memberikan penilaian hanya dibebankan kepada salah satu guru mata pelajaran saja.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, pelaksanaan penilaian yang dilakukan pendidik perlu

mempertimbangkan pengkajian silabus sebagai acuan dalam membuat rencana dan kriteria penilaian pada awal semester.²² Dengan begitu penilaian akan terarah dan terjadwal sesuai dengan rencana dan sesuai dengan kompetensi yang diajarkan. Pelaporan penilaian oleh pendidik berbentuk nilai atau deskripsi pencapaian kompetensi, termasuk untuk kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian sekolah atau madrasah. Sedangkan untuk pelaporannya adalah dengan melaporan kepada orang tua dan dinas pendidikan setempat. Penilaian yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan Ujian Nasional yang kisi-kisinya sudah dibuat oleh Pemerintah dan pengembangannya disesuaikan dengan daerah masing-masing.

Untuk pelaksanaan dan pelaporan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tidak dijelaskan secara rinci di dalam satu pembahasan tersendiri, namun secara umum pelaksanaan penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah yang hampir sama dengan peraturan sebelumnya. Tidak ada ketentuan khusus terkait pelaporan penilaian setelah dilakukan pelaksanaannya. Melihat ketiga peraturan menteri pendidikan di atas, dapat dipahami bahwa peraturan yang paling jelas dalam menjabarkan pelaksanaan dan pelaporan penilaian adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013.

Penutup

Penilaian sebagai komponen penting di dalam proses pendidikan sudah sepantasnya dipahami dan dilaksanakan oleh para pihak yang bertugas untuk melakukan penilaian. Beberapa hal yang berhubungan dengan kebijakan yang tertuang di dalam peraturan perundangan memang harus menjadi pedoman utama dalam melakukan kegiatan penilaian dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pendidikan. Akan tetapi, sebagai orang-orang yang berada di dalam kegiatan belajar mengajar tentunya tidak akan pernah merasa nyaman apabila kebijakan tersebut bertentangan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya.

²² Lihat di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013.

Sebuah kebijakan tidaklah selamanya berada dalam keadaan yang dapat dilaksanakan atau diterapkan dengan sempurna, ada kalanya peraturan tersebut dirubah menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Terlebih jika kebijakan itu menyangkut kegiatan pendidikan yang cakupannya sangat luas, yang berarti juga permasalahan yang dihadapi sangatlah kompleks. Untuk menyasati hal tersebut, terkait dengan peraturan mengenai standar penilaian pendidikan, seorang pendidik khususnya dan praktisi pendidikan pada umumnya harus memahami kebijakan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, peraturan mengenai standar penilaian pendidikan berfungsi untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya. Salah satunya bisa dilihat dalam ruang lingkup penilaian yang ada pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 belum disebutkan secara implisit, sedangkan di dalam dua peraturan setelahnya telah disebutkan dengan jelas. *Kedua*, peraturan mengenai standar penilaian pendidikan bersifat mempertahankan peraturan yang sebelumnya dan juga pengembangan dari peraturan sebelumnya. Seperti pada prinsip-prinsip penilaian yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 dikembangkan atau lebih tepatnya adalah diinovasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, dan kemudian dipertahankan lagi peraturan tersebut di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016. *Ketiga*, peraturan mengenai standar penilaian bersifat sangat dinamis dan akan selalu berubah mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Oleh karenanya, tugas para pendidik adalah terus berkembang, berinovasi mengikuti dengan perkembangan zaman serta teknologi yang ada pada saat itu supaya bisa melaksanakan tugas penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Jurnal

Alimuddin, *Penilaian dalam Kurikulum 2013*, Jurnal Proceeding Seminar Nasional, Vol. 1, No. 1, 2014.

Anwar, Saepul dan Agus Fakhruddin, *Pendidikan Agama Islam di Sekolah: Studi Evaluatif terhadap Guru PAI SMP dan SMA di Bandung*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta'lim Volume 14 No.2 Tahun 2016.

Slamet Soewandi, A.M. *Penilaian Pembelajaran dengan Portofolio*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra.

Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia Keempat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Kelima.

Arifin, Z. 2012. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Kusaeri, Suprananto. 2012. *Pengukuran dan Penialain dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Majid, Abdul. 2014. *Penilaian Autentik Proses dan Hasil Belajar*. (Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sani, Ridwan Abdullah. 2016. *Penilaian Autentik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sudjana, Nana. 2014 *Penilaian dan Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sudijono, A. 2011. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaitaf, Kualitatif, dan R&D*. cet. 15. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. cet. 10. Bandung: Remaja Rosdakarya.